

PEMKAB PASANGKAYU PENGHARGAAN TERBAIK PENGENDALIAN INFLASI BUKTI MAMPU MENJAGA STABILITAS EKONOMI LOKAL



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Pjs-Bupati-Pasangkayu-Maddareski-Salatin-Terima-piagam-penghargaan-di-Maleo-Hotel.jpg>

Pejabat Sementara (Pj) Bupati Pasangkayu, Drs. Maddareski Salatin, M.Si., menerima penghargaan sebagai Kabupaten Berkinerja Terbaik dalam Pengendalian Inflasi di Provinsi Sulawesi Barat. Penghargaan ini diserahkan di acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diadakan di Hotel Grand Maleo, Mamuju, 15 Oktober 2024.

Dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Muhammad Idris, M.Si., dan Direktur Utama Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Penghargaan tersebut diberikan oleh Gubernur Sulawesi Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu atas kinerja TPID Pasangkayu sebagai Kabupaten Non Indeks Harga Konsumen (IHK) Berkinerja Terbaik dalam mengendalikan Inflasi di wilayahnya.

Penghargaan Non IHK diberikan kepada daerah yang menunjukkan upaya terbaik dalam mengatasi inflasi meskipun tidak terdaftar dalam Indeks Harga Konsumen. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Kabupaten Pasangkayu dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sulawesi Barat.

Inspektur Sulbar, Kolaborasi Antar Instansi Diperlukan untuk Stabilitas Ekonomi dan Pengendalian Inflasi. Provinsi Sulawesi Barat, Natsir ungkap pentingnya pendalian inflasi dan dampak negatif yang akan ditimbulkan saat tidak terkendali. Natsir mengatakan, salah satu dampak nyata dari inflasi adalah menurunnya daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Inflasi menurunkan kemampuan masyarakat konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkannya,” kata Natsir, Selasa (15/10/2024) siang. Lebih lanjut, inflasi juga berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan, menurutnya masyarakat yang sudah berada di ambang kemiskinan menjadi semakin rentan terhadap kenaikan harga.

“Terutama harga bahan makanan, kenaikan harga yang berkelanjutan dapat menyebabkan terjadinya siklus inflasi mengakibatkan semakin tingginya angka kemiskinan di berbagai daerah,” terangya. Selain itu, Natsir juga mengatakan inflasi dapat menghambat investasi dan menurunkan daya saing daerah atau Investasi yang rendah berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Inflasi terkendali kemiskinan menurun, karena itu perlu dijaga agar inflasi rendah dan stabil berada pada kisaran sasaran yang telah ditetapkan,” jelas Natsir.

Namun begitu, untuk mencapai tujuan pengendalian inflasi, Natsir menjelaskan diperlukan kerjasama dan koordinasi yang sinergis antara berbagai instansi dan sektor. Menurutnya pemerintah daerah dituntut untuk menyusun Road Map Pengendalian Inflasi yang mencakup beberapa langkah strategis.

“Langkah-langkah tersebut antara lain memastikan kesinambungan dan sinkronisasi program kerja Tim Inflasi Pusat Daerah (TIPD) dengan karakteristik daerah masing-masing,” jelasnya. Kemudian, mensinkronkan program kerja dari masing-masing dinas yang terkait dengan pengendalian inflasi baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Selain itu, Natsir mengatakan diperlukan juga upaya untuk memudahkan penyelesaian masalah terkait pengendalian inflasi hingga tingkat kabupaten secara efektif. Terakhir, mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait untuk berinovasi dalam program pengendalian inflasi menjadi langkah krusial dalam menciptakan stabilitas ekonomi.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/10/17/pemkab-pasangkayu-penghargaan-terbaik-pengendalian-inflasi-bukti-mampu-jaga-stabilitas-ekonomi-lokal>, Pemkab Pasangkayu Penghargaan Terbaik Pengendalian Inflasi Bukti Mampu Jaga Stabilitas Ekonomi Lokal, 17 Oktober 2024;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/10/17/kabupaten-pasangkayu-terima-penghargaan-kabupaten-kinerja-terbaik-pengendalian-inflasi>, Kabupaten Pasangkayu Terima Penghargaan Kabupaten Kinerja Terbaik Pengendalian Inflasi, 17 Oktober 2024.

Catatan:

1. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional pada Pasal 2, Tim Pengendalian Inflasi Nasional terdiri dari:
 - a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
 - c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
2. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaterr/ Kota; dan /atau
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
3. Sesuai Pasal 4 ayat (2), (3), dan (4) Keputusan tersebut, maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpnan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi. Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu;
4. Berdasarkan Pasal 6 Keputusan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
5. Sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, maka pada Pasal 20 ayat (4) dijelaskan bahwa Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi paling sedikit meliputi:
 - a. perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
 - b. identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;

- c. pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
 - d. evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
 - e. rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
6. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, pada Lampiran Bab IV angka 1), Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas TPID provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia dan menteri/pimpinan lembaga terkait.